

**DESENTRALISASI FISKAL: STUDI TENTANG PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU DALAM PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2014**

**Oleh:**

**Nofa Sapitri Rezeki**

**Dosen Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 282934

Telp/Fax 0761-632777

***Abstract***

*This research was motivated by Pekanbaru City budget continues to increase significantly each year. However, the increase in the budget is not directly proportional to the ability of the government to absorb the budget, every year countless SiLPA large numbers. This study wanted to see how the City of Pekanbaru in Pekanbaru City budget Absorption and what are the factors that influence the Government in Pekanbaru City budget absorption of 2014. This type of research is descriptive qualitative research methods. The research location in the environment SKPD Pekanbaru. Data was collected through interviews and documentation. While data analysis is conducted by using descriptive data analysis. The results of this study are not yet optimal Pekanbaru City Government in the absorption of Pekanbaru City budget year 2014, it can be seen from Pekanbaru City Government expenditure as a whole is 82.44%. SKPD high budget but absorption is also high at the Department of Education and the lowest absorption SKPD that the Regional Secretariat. Pekanbaru City budget is widely used for operational expenditure of capital expenditure. Operational expenditure made up of personnel expenditure realization was 49% and spending on goods and services realization was 21.14%. As for capital expenditures amounted to only 28%. Pekanbaru City capex of total capital expenditures amounted to Rp647 billion, as much as Rp239 billion or 45% was used for capital expenditures that are not directly felt by the public. SKPD most SiLPAnyanya namely the Department of Education which amounted to 23% of the total SiLPA whole, further SKPD contributor SiLPA high that the Regional Secretariat of 21% of the total SiLPA overall and the last SKPD SiLPAnyanya height of Highways and Water Resources amounting to 10% of the total SiLPA whole. Only two of 46 SKPD SKPD that its capital expenditures more than on operational expenditure, namely the Department of Highways and Water Resources and the Department of Housing and Human Settlements. Factors that affect the absorption of Pekanbaru City budget in 2014, namely Establishment of Pekanbaru City budget is slow, long tender bidding process, the program will be delayed.*

*Keywords: government, local budget absorption, SiLPA.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara lebih optimal agar dapat memberikan *output* berupa layanan publik yang sesuai prioritas negara dan daerah, serta sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer untuk daerah.

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Kemampuan daerah untuk mengelola APBD menggambarkan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, faktanya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal yang melahirkan hak dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola APBD cenderung disalahgunakan.

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kinerja belanja daerah yaitu didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan belanja. Semakin tinggi tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal tingkat kinerja belanjanya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan maka semakin rendah pula kinerja suatu pemerintahan daerah. Penyerapan belanja APBD mengindikasikan

kecepatan daerah dalam menggunakan dananya untuk pelayanan ke masyarakat. Dengan rendahnya penyerapan anggaran maka akan menghambat proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lihat dari sudut pandang desentralisasi fiskal yakni, ternyata kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak mampu di manfaatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah. Namun, meningkatnya APBD Kota Pekanbaru ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran, setiap tahun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhitung besar jumlahnya. yaitu pada tahun 2013 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp1.995.607.829.004,69, Belanja Sebesar Rp1.938.889.123.348,00 SiLPA sebesar Rp458.944.057.076,69 dan pada tahun 2014 Pendapatannya sebesar Rp2.370.458.276.775,66, Belanja sebesar Rp2.342.869.326.041,00 dan SiLPA sebesar Rp486.545.197.811,35. Jika SiLPA ini dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tentunya dampak ekonominya lebih efektif yang di terima oleh masyarakat pekanbaru tiap tahunnya.

SiLPA yang tinggi menandakan Pemerintah tidak mampu mengalokasikan kemampuan sumber keuangannya untuk mendukung belanja pada sektor pelayanan publik. Karna pada saat

penyusunan APBD tidak semua usulan program yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan reguler (musrenbang), maupun perencanaan yang bersifat aspiratif di terima oleh Pemerintah untuk didanai perogramnya, terdapat ratusan program dari tingkat bawah yakni desa sampai tingkat atas yakni Kota yang gugur dalam penyeleksian.

Penyerapan belanja daerah yang lambat menunjukkan kurangnya komitmen daerah dalam melaksanakan anggaran. Hal ini akan mengakibatkan menumpuknya dana di Rekening Kas Umum Daerah sebagai dana tidak terpakai di daerah (*idle*). Dana *idle* yang terlalu besar merupakan indikator rendahnya penyerapan anggaran yang seharusnya dapat menstimulasi perekonomian daerah agar lebih berkembang. Banyaknya SiLPA di daerah kota pekanbaru merupakan indikasi masih adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.

Permasalahan di daerah saat ini bukan hanya daerah Kota Pekanbaru tetapi Rata-rata seluruh daerah Indonesia. Permasalahannya bukan lagi bagaimana mencari sumber-sumber dari mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di peroleh, tetapi permasalahannya saat ini yaitu bagaimana cara mengelola APBD yang sudah ada secara efektif dan efisien di gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut maka menarik kiranya kasus tersebut untuk di teliti sebagai karya tulis ilmiah yang berjudul **Desentralisasi Fiskal: Studi tentang Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan**

## **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.**

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Pemerintah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014?

### **3. Kerangka Teori**

#### **3.1 Desentralisasi fiskal**

Secara teoritis desentralisasi fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintahan yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelolal potensi kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.

Menurut **Hendra Karianga** (2013:127) “Desentralisasi fiskal yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengaturan anggaran sehingga kebutuhan daerah menjadi tanggung jawab dari daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara dan Daerah”. Dengan membawa pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat

mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

### **Perinsip dan Tujuan Desentralisasi Fiskal**

Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah menurut **Mardiasmo** (2009: 130), sebagai berikut: 1) Mengurangi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. 3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional. 4) Tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengelokasian transfer kedaerah yang tepat sasaran. 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Peran Pemerintah dalam desentralisasi fiskal menurut **Mangkoesoebroto** (1999: 132) sebagai berikut: 1) Peran alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. 2) Peranan distribusi yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan manfaat pembangunan agar terciptanya keadilan dalam masyarakat. 3) Peranan stabilisasi yaitu peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan berusaha bagi setiap warga negara masyarakat.

### **3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut **Widjaja** (2002: 67) “Anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran merupakan pernyataan pemerintah tentang estimasi Penerima dan usulan belanja pada tahun berjalan, sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebutuhan pemerintah, dan juga pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama priode waktu tertentu yang di nyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari segi pengertian politik adalah kerangka pemerintah demokrasi menempatkan anggaran daerah sebagai amanah rakyat yang di titipkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk dikelola demi kesejahteraan rakyat. APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah (Pemda). Dalam APBD termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah. Penetapan prioritas-

prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah bertanggung jawab sepenuhnya agar pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

### 3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah kepada daerah mendelegasikan kewenangannya kepada bendahara umum daerah. Sekretaris daerah atau pimpinan perangkat pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan antara lain bendahara umum, pengguna anggaran, dan pemegang kas. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi di catat dan di kelola dalam APBD.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut **Devas, dkk** (1989: 279-280) adalah sebagai berikut: Tanggung jawab (*accountability*). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

- 1) Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kejujuran, Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- 3) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- 4) Pengendalian, Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

### 3.4 Politik Anggaran

Menurut **Hendra karianga** “Politik Anggaran adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan daerah yang diperuntukan bagi pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengaruh politik dalam anggaran bukan hanya pada penyusunannya, tetapi juga pada prosesnya. Yaitu dari mulai tingkat usulan sampai kepelaksanaan dan penilaian”.

Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia, mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran, dan politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik diantara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Prinsip politik anggaran tidak bisa di lepaskan dari mekanisme mandat politik warga dalam proses kebijakan penganggaran daerah. Ukuran keterlibatan prinsip politik tidak hanya ada di legislatif daerah dalam penganggaran.

## 4. Metode Penelitian

### 4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam memaparkan masalah penelitian. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian kualitatif deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisi dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung lokasi penelitian untuk melihat serta mencari berbagai informasi yang relevan dengan masalah penelitian ini.

### 4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini tentang Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jadi dilakukan penelitian di Pemerintahan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa lokasi penelitian yaitu di Kantor Walikota Pekanbaru, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau.

### 4.3 Jenis Data dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: Jenis Data adalah Data Primer, Data Sekunder, Sumber Data Dokumentasi, Informan, Media.

### 4.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang dilakukan adalah analisis data deskriptif, melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang di peroleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang

relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil disimpulkan dari yang bentuk khusus kebentuk umum. disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak optimal di lihat dari sudut pandang desentralisasi fiskal yakni, ternyata kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah tidak mampu di manfaatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Setiap tahun pendapatan APBD kota pekanbaru terus mengalami kenaikan. Namun tidak di barengi dengan kinerja pemerintah yang seharusnya giat untuk mengelolanya, setiap tahun jumlah Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) terhitung besar jumlahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2014 disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 01 tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014. Pada saat pelaksanaan anggaran belanja, telah dilakukan penyempurnaan terhadap APBD Tahun 2014 melalui Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus tahun 2014

tentang APBD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

### **A. Kondisi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dikota Pekanbaru Tahun 2014.**

Setiap tahun Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus mengalami kenaikan, namun setiap tahun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhitung besar jumlahnya. Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja meningkat dari tahun 2013-2014. Realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar Rp1.995.607.829.004 dan di tahun 2014 menjadi Rp2.370.458.276.775,66 atau tumbuh sebesar 21 %. Realisasi Belanja Kota Pekanbaru memang cukup tinggi yakni pada tahun 2013 Realisasi Belanja Kota Pekanbaru sebesar yaitu Rp1.938.889.123.348,00, dan pada tahun 2014 Realisasi Belanja sebesar yaitu Rp2.342.869.326.041,00. Namun yang jadi permasalahan saat ini adalah setiap tahun SiLPA Kota Pekanbaru juga ikut meningkat, seharusnya makin menurun yakni pada tahun 2013 SiLPA sebesar Rp458.944.057.076,69 dan pada tahun 2014 dan SiLPA sebesar Rp486.545.197.811,35 atau meningkat sebesar 6 %. Hal ini disebabkan karena penetapan APBD lama, adanya proses ulang proyek, persoalan program multiyears yang macet dan tentunya kelalaian yang terdapat dari SKPD itu sendiri. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa tingginya SiLPA menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu mengelola keuangannya secara optimal. Jika SiLPA ini dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tentunya dampak ekonomi untuk daya dorong pertumbuhan ekonomi lebih efektif yang di terima

oleh masyarakat pekanbaru tiap tahunnya. SiLPA yang tinggi ini bukan karna dana sisa sebagai efisiensi program, tetapi karna adanya program yang macet.

APBD kota Pekanbaru tahun 2014 anggaran dan realisasi pendapatan daerah tidak jauh meleset terealisasi sebesar 99,25 %, tetapi untuk belanja daerahnya realisasinya hanya sebesar 82,44 % yang seharusnya ini lebih tinggi realisasinya. Jumlah Belanja operasional lebih besar dari belanja modal.

Anggaran Belanja SKPD disusun berdasarkan hasil kerja yang akan di capai. Pendekatan prestasi kerja bahwa SKPD harus diukur kinerjanya berdasarkan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Untuk melihat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, maka kita akan melihat realisasi belanjanya dan SiLPAnya. Jumlah belanja menjadi standar untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja berdasarkan tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

## **1. Penyerapan Anggaran Belanja Per-SKPD Kota Pekanbaru Tahun 2014.**

### **1.1. Penyerapan Anggaran Belanja Berdasarkan Besaran Penyerapan Per-SKPD Kota Pekanbaru Tahun 2014.**

Penyerapan belanja yang paling tinggi yaitu DPRD Kota Pekanbaru sebesar 96,72 % dengan rincian anggaran belanja sebesar Rp16.616.558.046,00 realisasinya sebesar Rp16.072.427.616,00, Selanjutnya disusul PPKD penyerapannya sebesar 92 % dengan

rincian anggaran belanja sebesar Rp64.865.300.000,00 realisasinya sebesar Rp59.924.430.564,00 dan yang terakhir yang paling tinggi penyerapannya inspektorat sebesar 92,25 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp9.065.018.879,00 realisasinya sebesar Rp8.363.139.769,00.

Penyerapan anggaran yang tinggi ini dikarenakan jumlah anggaran untuk ketiga SKPD di atas memang terhitung sedang jumlahnya . SKPD yang anggarannya besar tetapi penyerapannya juga besar yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan penyerapannya sebesar 91,93 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp118.027.617.955,00 realisasinya sebesar Rp107.717.358.237,00, selanjutnya Dinas Pendidikan penyerapannya sebesar 87,94 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp949.236.060.748,00 realisasinya sebesar Rp834.831.319.563,00 dan yang terakhir Dinas Pendapatan penyerapannya sebesar 87,19 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp298.727.086.969,00 realisasinya sebesar Rp260.460.006.011,00.

SKPD yang penyerapannya paling rendah yaitu Diklat sebesar 48,27 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp6.328.806.655,00, realisasinya sebesar Rp3.055.973.147,00, dan Dinas Tata Ruang dan bangunan penyerapannya sebesar 54,49 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar Rp51.276.976.250,00 realisasinya sebesar Rp27.899.506.667,00. Dan yang terakhir dinas yang anggaran belanjanya banyak namun penyerapan rendah yaitu Sekretariat Daerah sebesar 62,24 % dengan rincian anggaran belanjanya sebesar



Rp273.722.009.156,00 realisasinya sebesar Rp170.388.146.345,00.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dalam APBD belanja pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah daerah dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output daerah serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian daerah.

Selain itu peranan penting anggaran belanja sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal sebagai mana yang di maksud pada Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 16 ayat 4-6 fungsi utama APBD yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa belanja daerah Kota Pekanbaru tidak optimal penyerapannya hanya sebesar 82,44 %. Penyerapan anggaran belanja yang tidak optimal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pembangunan kota pekanbaru.

## **1.2 Penyerapan Belanja Berdasarkan Porsi Belanja Operasional dan Belanja Modal Per-SKPD Kota Pekanbaru tahun 2014.**

### **a. Belanja Operasional SKPD Kota Pekanbaru**

Belanja operasional adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintahan. Belanja Operasional terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang dan jasa. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai juga untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian atau pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

SKPD Kota Pekanbaru yang penyerapan belanja operasionalnya tinggi yaitu Dinas Pendidikan dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp719.027.885.798,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp45.843.191.165,00, selanjutnya Sekretariat Daerah dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar

Rp43.960.381.582,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp71.232.881.970,00. Dan yang terakhir penyerapan belanja operasionalnya paling tinggi Dinas Kesehatan dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp68.903.202.626,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp34.065.199.606,00.

SKPD yang penyerapan belanja operasionalnya yang paling rendah yaitu Diklat dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp764.205.322,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.846.102.825,00, selanjutnya Badan Perpustakaan dan Arsip dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.455.144.678,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.328.598.462,00. Dan yang terakhir penyerapan belanja operasionalnya rendah Kecamatan Sail dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp3.829.542.083,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.307.158.149,00.

Porsi untuk belanja operasional sebesar 69,80 % dari total belanja daerah Kota Pekanbaru. Dengan rincian belanja pegawai sebesar 48,66 % dari total belanja dan porsi untuk belanja barang dan jasa sebesar 21,14 % dari total belanja daerah Kota Pekanbaru.

#### **b. Belanja Modal SKPD Kota Pekanbaru**

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

SKPD Kota yang penyerapan belanja modalnya tinggi yaitu Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp231.867.060.000,00, selanjutnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp186.885.670.602,00 Dan yang terakhir penyerapan belanja Modal paling tinggi Dinas Pendidikan sebesar Rp69.960.242.600,00. SKPD yang penyerapan belanja modalnya paling rendah yaitu inspektorat sebesar Rp65.002.000,00, selanjutnya Kecamatan Sail sebesar Rp Rp70.600.000,00 Dan yang terakhir SKPD penyerapan belanja Modal yang rendah yaitu Kecamatan Senapelan sebesar Rp79.825.100,00.

Porsi belanja modal 28 % dari total belanja daerah Kota Pekanbaru, Alokasi belanja modal Kota Pekanbaru dari total belanja modal sebesar Rp647 milyar sebanyak Rp239 milyar atau 45 % digunakan untuk belanja modal yang tidak langsung dirasakan publik. Seperti pembangunan fasilitas perkantoran dan sarana aparatur. Hal ini menandakan bahwa lagi-lagi Anggaran belanja di habiskan untuk keperluan belanja Aparatur Pemerintah Daerah.

Seharusnya sesuai Pemendagri No.13 tahun 2006 pasal 18 ayat 2 juga mengatakan bahwa Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Tanpa deskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umumn.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan yang meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya mulai tahun 2013 minimal sebesar 29 % dari total belanja daerah yang tersebar di semua fungsi. Alokasi belanja modal yang meningkat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan secara khusus meningkatkan pelayanan masyarakat dan iklim investasi mendukung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2014 tidak optimal penyerapannya hanya sebesar 82,44 %. SKPD penyerapan anggaran belanja yang paling tinggi yaitu DPRD Kota Pekanbaru sebesar 96.72 % penyerapan anggarannya tinggi di karenakan jumlah anggaran untuk DPRD terhitung sedang jumlahnya. Yang anggarannya banyak namun serapannya juga tinggi yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 91,93 % dan Dinas Pendidikan sebesar 87,94 %. Sedangkan yang anggarannya banyak namun serapannya sedang yaitu Dinas Kesehatan sebesar 82,50 % dan SKPD penyerapan anggarannya yang paling rendah sedangkan jumlah anggarannya besar yaitu Sekretariat Daerah sebesar 62,24%.

APBD Kota Pekanbaru tahun 2014 lebih banyak mengalokasikan dananya untuk belanja operasional dari pada belanja modal. belanja operasional sebesar 69.70 % dari total belanja daerah Kota Pekanbaru. Dengan rincian belanja pegawai sebesar 48,66 % dari total belanja dan porsi untuk belanja barang dan jasa sebesar 21,14 % dari total belanja daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 28 % dari total jumlah belanja Kota Pekanbaru. Dari 46 SKPD hanya dua SKPD yang belanja modalnya lebih banyak dari pada belanja operasional yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air dan Dinas Perumahan dan Cipta Karya Belanja Operasi. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa lebih tinggi dari belaja pegawai ada 4 SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.

Anggaran belanja kota pekanbaru banyak pada belanja operasional. Hal itu dikarenakan mudahnya mekanisme belanja operasi dilakukan ketimbang belanja modal yang cukup memiliki kesulitan administrasi dan proses lelang. Sementara untuk belanja operasi seperti gaji atau honor atau tunjangan dibayarkan secara rutin. Begitu juga dengan belanja operasi untuk pengadaan barang jasa didongkrak karena merupakan rata-rata belanja habis pakai dan kegiatan – kegiatan yang sifatnya bukan fisik.

Penyerapan pada belanja operasional besar menandakan menandakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak efektif menggunakan anggarannya untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Anggaran hanya banyak di

gunakan untuk Aparatur Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai belanja penunjang masing-masing SKPD bukan untuk tupoksi masing-masing SKPD. Seharusnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah kota pekanbaru. Tanggung jawab instansi Pemerintah yaitu menciptakan pelayanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencakup fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Yang di ujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

## **2. SiLPA Per-SKPD Kota Pekanbaru Tahun 2014.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya, berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Di kota pekanbaru SiLPA banyak berasal dari kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SKPD yang SiLPAnya tinggi yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp114.404.741.185,00, selanjutnya Sekretariat Daerah sebesar Rp103.333.862.811,00 Dan yang terakhir SKPD SiLPAnya yang tinggi yaitu Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp72.225.467.599,00. SKPD yang SiLPAnya rendah yaitu KDH & WKDH sebesar Rp135.389.961.00, selanjutnya DPRD sebesar Rp554.130.430,00 Dan yang terakhir SKPD SiLPAnya yang paling rendah yaitu Kecamatan Rumbai sebesar Rp697.000.954,00.

Pasal 137 pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan penggunaan SiLPA, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah dana SiLPA tidak digunakan berdasarkan aturan diatas. Dana SiLPA bukannya berkurang tapi makin bertambah setiap tahunnya. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menganggarkan dana SiLPA untuk program atau kegiatan di tahun yang akan datang. Dana SiLPA dibiarkan mengendap di kas daerah.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan SKPD yang Tinggi SiLPA yaitu Dinas Pendidikan sebesar 23 % dari total keseluruhan SiLPA, selanjutnya disusul

oleh Sekretariat Daerah sebesar 21 % dan yang terakhir SiLPAnya terhitung besar jumlahnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar 10 % dari total SiLPA Keseluruhan. SiLPA yang tinggi bisa dikatakan belum efektifnya penggunaan anggaran belanja daerah Kota Pekanbaru. Hal ini bisa merugikan masyarakat di daerah Kota Pekanbaru dari segi perekonomian, karna banyak dana yang tidak terealisasikan. Dari segi lapangan pekerjaan, contohnya jika anggaran digunakan untuk pembangunan otomatis ada lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat. Dari segi pelayanan publik tidak optimalnya pelayanan publik. Hal ini memandakan kurang optimalnya hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2014.**

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2014, yaitu:

### **1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru terlambat.**

Penetapan APBD Kota Pekanbaru terlambat. Akibatnya waktu pelaksanaan terbatas. hal ini di karenakan pihak Pemerintah dan DPRD Kota Pekanbaru lambat dalam proses perencanaan, pembahasan, pengesahan. Seharusnya APBD mulai dibahas paling lambat minggu pertama bulan juni dan pengesahannya paling lambat bulan desember akhir di tahun 2013 namun

pemerintah Kota Pekanbaru baru membahas bulan juni akhir dan pengesahannya bulan maret pertengahan. kondisi yang demikian mengakibatkan keterlambatan dan sedikitnya waktu untuk merealisasikan kegiatan.

Pemerintah Kota Pekanbaru terlambat dalam membahas dan menyepakati rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS, hal ini dikarenakan kepala daerah terlambat menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru, pada saat penyusunan rancangan KUA dan PPAS, TAPD juga melakukan proses penyusunan APBD Perubahan tahun bejalan. Panitia Anggaran DPRD tidak mematuhi jadwal pembahasan KUA dan PPAS. Hasil evaluasi Gubri lambat disampaikan karena Pemerintah Kota Pekanbaru lambat dalam menyampaikan Rancangan Perda ke Gubri.

Pemerintah Kota Pekanbaru penetapan perda APBD tanggal 11 Maret, sesuai dengan Pemendagri 59 tahun 2007 pasal 116 ayat 2 menyebutkan jika lewat dari tanggal 20 maret tahun anggaran berkenan, maka Kementerian keuangan akan memotong alokasi dana transfer dari pusat untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Jika sampai terjadi pemotongan jelas hal ini akan merugikan masyarakat Kota Pekanbaru dan Menghambat laju pembngunan daerah.

Keterlambatan penetapan APBD jelas memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan kota pekanbaru. Adanya kepentingan politik dan kepentingan lainnya di pihak eksekutif dan DPRD, sehingga waktu penetapannya menjadi

lama karena ada tarik ulur kepentingan disaat proses pembahasan APBD Kota Pekanbaru. Seharusnya APBD menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru. APBD yang terlambat di tetapkan akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD.

## **2. Proses lelang tender lama, Pelaksanaan kegiatan menjadi molor**

Proses lelang tender lama di karenakan penetapan APBD Kota Pekanbaru yang lama. selain itu penyebabnya lelang tender lama karena SKPD yang melakukan pelelangan baru dilakukan pelelangannya setelah APBD ditetapkan, proses lelang yang memakan waktu lama, pengerjaan tender yang sudah dilelang di kota pekanbaru baru bisa dilakukan bulan agustus, hal ini lagi-lagi menyebabkan sedikitnya waktu pengerjaan tender lelang dan yang terakhir peserta lelang banyak yang belum paham dengan sistem baru pelelangan yang menggunakan Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Lelang paket proyek APBD Kota Pekanbaru sarat dengan intervensi penguasa, sudah menjadi rahasia umum bahwa hasil lelang diatur oleh sekelompok panguasa untuk memenagkan kroni mereka. Jika paket jagoan mereka kalah saat penawaran maka dengan mudah paket tersebut untuk dilelang kembali.

Penyebab terjadinya lelangan gagal yaitu, adanya persyaratan yang diskriminatif, spesifikasi teknis terlalu tinggi, nilai total HPS pengadaan terlalu rendah, nilai/ ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/ besar, kecurangan dalam pengumuman dan terjadinya persekongkolan antara panitia lelang dan peserta lelang. Dampak dari lelang tender lama yaitu pengerjaan proyek

tergesa-gesa dan asal-asalan karna waktu pelaksanaan singkat. hanya mengejar output tanpa dibarengi outcome yaitu untuk mencapai hasil yang efektif, efesien, dan ekonomis. Antara output dan outcome harus sejalan. Hal ini tentu akan mempengaruhi efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program tersebut. Jika hal ini terus berlanjut maka roda pembangunan akan berjalan lambat dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## **PENUTUPAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah di ungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2014, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja pemerintah kota pekanbaru secara keseluruhan yaitu 82,44 %. SKPD penyerapan anggaran belanja yang paling tinggi yaitu DPRD Kota Pekanbaru sebesar 96.72 % penyerapan anggaarannya tinggi di karenakan jumlah anggaran untuk DPRD terhitung sedang jumlahnya. Yang anggarannya banyak namun serapannya juga tinggi yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 91,93 % dan Dinas Pendidikan sebesar 87,94 %. Sedangkan yang anggarannya banyak namun serapannya sedang yaitu Dinas Kesehatan sebesar 82,50 % dan SKPD penyerapan anggarannya yang paling rendah sedangkan jumlah anggarannya besar yaitu Sekretariat Daerah sebesar 62,24%.

Penyerapan anggaran tidak optimal untuk pembangunan masyarakat kota pekanbaru, hal ini

sangat terlihat jelas dari besaran porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2014 alokasinya banyak digunakan untuk Belanja operasional atau belanja Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru. Belanja Operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja pegawai realisasinya sebesar 49 % dari total belanja daerah kota pekanbaru dan belanja barang dan jasa realisasinya sebesar 21,14 %. Sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 28 % dari total jumlah belanja Kota Pekanbaru. Alokasi belanja modal Kota Pekanbaru dari total belanja modal sebesar Rp647 milyar sebanyak Rp239 milyar atau 45 % digunakan untuk belanja modal yang tidak langsung dirasakan publik. Seperti pembangunan fasilitas perkantoran dan sarana aparatur. SKPD paling banyak SiLPAnya yaitu Dinas Pendidikan yakni sebesar 23 % dari total SiLPA keseluruhan. Selanjutnya SKPD penyumbang SiLPA tinggi yaitu Sekretariat Daerah sebesar 21 % Dan yang terakhir SKPD SiLPAnya tinggi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sebesar 10 % dari total SiLPA keseluruhan Kota Pekanbaru.

Dari 46 SKPD Hanya dua SKPD yang belanja modalnya lebih banyak dari pada belanja operasional yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air dan Dinas Perumahan dan Cipta Karya. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa lebih tinggi dari belanja pegawai ada 4 SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD dan sekretariat Daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak optimal Di kota Pekanbaru adalah

penetapan APBD Kota Pekanbaru terlambat yang disahkan bulan maret pertengahan. Seharusnya pengesahannya paling lambat bulan desember akhir di tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya Kelalaian dari SKPD mengakibatkan lambatnya proses lelang kegiatan menjadi molor kondisi yang demikian mengakibatkan keterlambatan dan sedikitnya waktu untuk merealisasikan kegiatan. Adanya kepentingan politik dan kepentingan lainnya di pihak eksekutif dan DPRD pada saat proses penetapan APBD dan Proses lelang, sehingga saat proses lelang menjadi lama karena ada tarik ulur kepentingan.

#### 4.1 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi semua SKPD dalam Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ditahun-tahun yang akan datang. Adapaun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi seluruh SKPD, harusnya bekerja secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru dan bukan kepentingan kelompok atau institusi bahkan pribadi sekalipun, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menetapkan anggaran harus berbasis kinerja, perencanaan anggaran harus jelas sasarannya, anggaran yang disusun secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus sadar betul

- bahwasanya APBD yang seyogyanya digunakan kembali sepenuhnya untuk pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat kota pekanbaru. Bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pemerintah harus mengetahui bahwasanya pemerintah itu perwakilan dari masyarakat yang bertugas untuk melayani dan mengatur masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi seluruh SKPD harus menetapkan target penyerapan anggaran pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III. Memerhatikan ketercapain target dari program-program pemerintah secara efektif dan efisien. Anggaran yang sudah di anggarkan seharusnya digunakan secara tepat sasaran, dan dapat diserap oleh semua SKPD secara baik dan tepat waktu. Pemerintah harus mempunyai target yang jelas dan terukur, program-program yang dibuat harus bisa diukur apa saja yang menjadi indikator keberhasilan dari suatu program tersebut.
  3. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru harus melakukan perbaikan kualitas perencanaan APBD, terutama TAPD harus bekerja secara profesional dan berintegritas untuk menuntaskan proses penyusunan APBD. Perlu adanya komitmen dan konsistensi yang tinggi dari semua pihak terkait dalam proses pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi.
  4. Proses lelang tender harusnya dilakukan sebelum penetapan APBD, sehingga setelah APBD di tetapkan maka tender atau proyek langsung bisa dikerjakan. Sesuai dengan permendagri yang baru dikeluarkan untuk tahun anggaran selanjutnya yaitu permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD.
  5. Perlunya sangsi pemotongan atau penundaan transfer dana dari pusat jika pengesahan APBD terlambat. Dengan demikian diharapkan pemerintah lebih giat dalam mengelola anggaran yang sudah ada tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU TEKS:**

- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Devas, Nick, dkk. 1987. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. 2000. *Implikasi APBN dan APBD dalam Kontek Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Riwu, Josef, kaho. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Center



for politics and Government  
Fisipol UGM.

Suparmoko, S. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Prasindo Persada.

#### **SKRIPSI:**

Oksi Pratama. 2015. *Analisis pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru tahun 2011*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Yayat Darinsyah. 2014. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Program Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012*. Pekanbaru: Universitas Riau.

#### **UNDANG-UNDANG:**

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.